

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

NO	JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM/ALASAN PENGECUALIAN	JANGKA WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai	<p>a. Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana</p> <p>c. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
2	Dokumen Perjanjian Kerjasama	Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	<p>a. sampai masa perjanjian habis</p> <p>b. persetujuan tertulis kedua belah pihak</p>
3	Data Pribadi Dosen , staf, dan mahasiswa, alumni serta mitra kerjasama	<p>a. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>b. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai</p>	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5	Soal Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian ijazah	Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman kelulusan
6	Data temuan/ hasil audit mutu internal	Pasal; 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
7	Data temuan/ hasil audit internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
8	Laporan hasil monitoring	Pasal 6 Ayat (3) ; Pasal; 17 huruf b dan huruf h angka 5	Dibuka setelah ada persetujuan dari

NO	JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM/ALASAN PENGECCUALIAN	JANGKA WAKTU
	tindaklanjut hasil audit	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
9	Kertas Kerja Audit	a. Pasal 6 Ayat (3) ; Pasal; 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
b. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
10	Kertas Kerja Monitoring (Tindak lanjut Hasil dan Rekapitulasi)	a. Pasal 6 Ayat (3) ; Pasal; 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
b. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
11	Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat terhadap Kinerja dan Perilaku Individual Pejabat/ staf	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 tahun (diberikan berupa ringkasan pengaduan)
12	Laporan Keuangan Sebelum di audit (<i>unaudited</i>)	a. Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1 tahun
b. Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara			
c. Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum			
13	proses pengangkatan pejabat di lingkungan UNTIDAR	a. Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah masa jabatan selesai

NO	JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM/ALASAN PENGECUALIAN	JANGKA WAKTU
		b. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana c. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
14	Hasil penilaian evaluasi kinerja	a. Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah yang bersangkutan tidak menjadi pegawai UNTIDAR
15	Konfigurasi <i>data center</i> , <i>disaster recovery center</i> , <i>database</i> dan Aplikasi serta <i>user name</i> dan <i>password</i>	a. Pasal; 17 huruf b angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Pasal 16 Ayat (1) hiruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik d. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	20 tahun
16	Soal Tes Ujian Masuk	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 12 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman kelulusan
17	Jawaban Tes Ujian Masuk	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 12 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2011	20 tahun

NO	JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM/ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU
		tentang Layanan Informasi Publik	
18	Nilai Hasil Studi Mahasiswa	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 12 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	Dibuka atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dengan jangka waktu maksimal 2 minggu setelah diumumkan
19	Data Ijazah	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
20	Usulan perencanaan fisik dan peralatan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka ketika akan dibuka proses pengadaan di LPSE
21	Rencana Kinerja Tahunan Dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Pasal 17 huruf b dan huruf l Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan badan publik
22	Data Piutang kepada pegawai/dosen	Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
23	Data gaji dan tunjangan pegawai	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
24	Proposal Penelitian	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM/ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU
		c. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
25	Penilaian dan Komentar dari <i>Reviewer</i> terhadap Proposal Penelitian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)
26	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada proses pengadaan barang/jasa	a. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015	Dibuka pada saat proses lelang
27	Dokumen penawaran pada proses pengadaan barang dan jasa	a. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015